AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 5, No. 1, Januari 2025

Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Widyarti Adam
Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
widyaadam97@gmail.com

Submitted: 18th Nov 2024 | **Edited**: 27th Dec 2024 | **Issued**: 01st Jan 2025

Cited on: Adam, W. (2025). Pentingnya Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 5*(1), 151-161.

ABSTRACT

This study aims to examine the urgency of enacting the Draft Law on Asset Forfeiture by the People's Representative Council of the Republic of Indonesia and its potential impact upon implementation. The Asset Forfeiture Bill serves as a vital instrument in the ongoing effort to protect the Indonesian people from networks of corrupt actors. It also provides a regulatory framework to streamline the confiscation of assets derived from acts of corruption. The researcher aspires for this study to contribute to strengthening measures for preventing and combating corruption in Indonesia. This research adopts a normative method, drawing extensively on statutory regulations and comprehensive literature analysis.

Keywords: Asset Forfeiture, Eradication, Normative, Statutory Regulations, Literature

PENDAHULUAN

Konsepsi Negara Hukum atau "Rechtsstaat" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'* (Suni & Sandini, 2024). Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan (Lutfi & Putri, 2020). Berdasarkan konsepsi negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), tentu hal itu dapat memantik kesadaran Rakyat Indonesia untuk taat terhadap aturan yang berlaku namun tidak demikian dengan pelaku korupsi di Indonesia yang masih acuh dengan kekuatan Hukum. Perlu kita sadari bahwa Korupsi berakibat sangat

berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus (Mahdi, et al., 2022).

Polemik pemberantasan korupsi selalu menarik atensi dalam penelitian hukum dan pandangan publik, Korupsi telah menggerogoti bahkan menjangkiti kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga telah mendorong kemunduran peradaban dan pembangunan bangsa. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang memuat ketentuan sanksi yang memberatkan bagi pelaku tidak pidana korupsi, yakni sanksi pidana mati bagi koruptor yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Bersamaan dengan itu, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksanaan dalam memberantas korupsi (Karmilah & Hikmah, 2024). Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dinilai belum terlalu maksimal, Hal itu dapat dijangkau dari stagnannya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di tahun 2023 dengan skor 34. Nilai tersebut setara dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022. Kemandekan ini mencerminkan lambannya respons terhadap peningkatan praktik korupsi yang semakin mengkhawatirkan karena kurangnya komitmen dari para pemangku kebijakan. Sikap yang cenderung mengabaikan upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih jelas terlihat. Hal ini diawali dengan melemahnya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), serta ketidakpedulian pemerintah terhadap berbagai praktik yang menimbulkan konflik kepentingan.

Hampir satu dekade yang lalu, pemerintah telah mulai merumuskan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Pada 2012, melalui Badan Pembinaaan Hukum Nasional (BPHN), pemerintah untuk pertama kalinya menyusun Naskah Akademik sebagai landasan pembentukan RUU itu. Namun, hingga kini, pembahasan RUU itu tak kunjung terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Secara formal, RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana tercantum di antara 189 judul RUU di dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019, tetapi RUU itu tak sekalipun muncul dalam daftar prioritas tahunan. Artinya, dalam lima tahun masa jabatan DPR, RUU itu belum pernah menjadi prioritas untuk segera dibahas. Indonesia

sampai saat ini belum memiliki kerangka hukum komprehensif dalam mengatur skema Perampasan Aset sehingga atas pernyataan itu DPR RI dapat mereaksi bila perlu dengan segera untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset agar lebih intens dan efektif pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia (Suminar & Srihadiati, 2024). Berdasarkan presentasi Pendahuluan ini Peneliti merumuskan bebera masalah, berikut Rumusan Masalah:

1. Mengapa pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI dianggap penting?
2. Bagaimana Pengaruh RUU Perampasan Aset terhadap Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

LANDASAN TEORI

Penelitian jurnal ini memiliki Landasan Teori yang menjadi dasar dan indikator Peneliti dalam menemukan hingga menyelesaikan analisis pada jurnal yang berjudul " Pentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset Oleh DPR RI ". Peneliti merumuskan beberapa Teori yang dapat menjadi Landasan dalam menganalisis yakni, Landasan Teori Konstitusional, Landasan Teori Perampasan Aset, Landasan Teori *Abuse Of Power*, Landasan Teori Kepastian Hukum, Berikut penjelasan dari keempat landasan teori tersebut.

Teori Konstitusional

Konstitusi sebagai sebuah hukum memiliki sejarah yang sangat panjang perkembangannya hingga kita kenal saat ini. Konstitusi pada dasarnya merupakan persetujuan atau kesepakatan umum dari masyarakat pada umumnya mengenai struktur negara yang sesuai. Konstitusi secara definisi yaitu Pembentukan atau Bentuk suatu Negara hal ini telah divalidasi melalui historis istilah Konstitusi yang berasal dari bahasa Prancis yakni *constituer* (Simanjuntak, 2018). Tentu teori konstitusi menjadi rujukan/landasan dalam penyelesaian analisis krusialnya pengesahan RUU 'Perampasan Aset' karena Konstitusi menetapkan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut, seperti sistem republik, monarki konstitusional, atau sistem pemerintahan lainnya. Konstitusi juga dapat mengatur prosedur pemilihan umum, mekanisme perubahan konstitusi, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem pemerintahan merupakan salah satu ruang lingkup penting dalam konstitusi. Sistem pemerintahan merujuk pada struktur dan mekanisme yang mengatur bagaimana negara

akan dijalankan dan keputusan politik akan diambil. Sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi berfungsi untuk menentukan struktur kekuasaan, menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin partisipasi politik, dan melindungi hak-hak warga negara dalam suatu Negara (Prasetyo, 2016). Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga legislatif sebagai representasi pengupayaan manifestasi harapan Masyarakat, Pada studi kasus ini harusnya Lembaga Legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk melanjutkan rekomendasi Presiden atas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai mandat konstitusi dan kesesuaian dengan Undang-Undang Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan " Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat" (Najib, 2023). Secara prinsip ayat ini berorientasi kepada kepentingan Rakyat melalui pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Negara.

Teori Perampasan Aset

Perampasan adalah hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh negara atas benda-benda yang dimiliki atau dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman (Latifah, 2016). Aset berasal dari bahasa inggris asset yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah"kekayaan" (Heriyanti, 2020). Pengertian aset dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "aset" mengandung arti sesuatu yang memiliki nilai tukar; modal; kekayaan. Perampasan Aset dalam pengertian perancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden agar dapat mencegah peningkatan tindak pidana korupsi (Al Hafis & Yogia, 2017). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh tindakan koruptif, serta mencegah pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya. Secara Teoritis Perampasan Aset merupakan Upaya Hukum yang dapat menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan mengantisipasi terjadinya perbuatan yang benar-benar berdampak pada kerugian negara atas dasar Tindakan sewenang-wenang seseorang yang disebut Upaya *Abuse Of Power* (Andrianto, 2020).

Teori *Abuse Of Power*

Abuse of power adalah tindakan yang terjadi ketika seseorang atau kelompok menggunakan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tanpa mempertimbangkan kepentingan umum atau kesejahteraan orang lain (Agustine, 2019). Perbuatan menyalahgunakan wewenang, memiliki karakter ganda yakni disatu sisi masuk kategori tindakan maladministrasi dan di sisi lain masuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana. Artinya, perbuatan korupsi sendiri sebagai bentuk perbuatan maladministrasi dalam kacamata hukum administrasi mengandung irisan dalam permasalahan menyangkut perbuatan penyalahgunaan wewenang, merugikan keuangan negara, sedangkan tindakan korupsi lain seperti penggelapan, pemerasan, suap, gratifikasi dsb merupakan domain eksklusif penindakan pidana (Tampubolon, et al., 2023).

Apabila disederhanakan perbuatan korupsi terdiri dua spektrum utama yakni satu berkarakter administrasi(terutama isu penyalahgunaan wewenang dan isu kerugian keuangan negara)dan selebihnya berkarakter pidana murni (perbuatan melawan hukum pidana, pemerasan, suap, gratifikasi dsb). Korupsi adalah salah satu manifestasi paling umum dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks Pengesahan RUU Perampasan Aset, teori ini relevan sebagai dasar untuk memahami mengapa perampasan aset diperlukan untuk mencegah dampak buruk dari korupsi yang sering kali dilakukan oleh pemegang kekuasaan (Katimin, et al., 2020). Teori *Abuse Of Power* menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan menjadi akar dari banyak masalah korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, regulasi seperti RUU Perampasan Aset sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak hanya dihukum, tetapi juga kehilangan keuntungan finansial dari tindakannya. Indikator-indikator di atas membantu mengukur urgensi pengesahan RUU ini dan memastikan bahwa regulasi tersebut mampu menangani penyalahgunaan kekuasaan secara efektif.

Teori Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara civil law system dalam perkembangan hukumnya tidak terlepas dari isu kepastian hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.” Gagasan

legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum khususnya dalam hukum pidana secara historis adalah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme L.J. van Apeldoorn, seorang yuris dari Belanda. Menurut van Apeldorn dalam Heriyanti, (2020) pengaruh Montesquieu dan lainnya di masa abad ke-19 lahirlah gerakan hukum "legisme", yaitu gerakan isme hukum yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum, itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari undang-undang terhadap perkara-perkara konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional dan logis. Itu disebabkan undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang logis, yang bisa diberlakukan terhadap setiap perkara. Sehingga kepastian hukum yang diberikan oleh legalitas tidak boleh dipandang terputus dengan legisme. Keduanya sama-sama menjadi peletak atau fondasi dasar dari kepastian hukum yang tertuang dalam hukum (undang-undang).

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum, yang bertujuan untuk menjamin adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan dalam melindungi hak-hak individu serta menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks Pentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI, prinsip kepastian hukum memiliki korelasi yang erat dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam pemiskinan koruptor dan pengembalian aset negara. Peneliti menganggap bahwa RUU Perampasan Aset menjadi solusi konkret untuk menutup celah hukum, memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus aset ilegal. Selain itu, bahwa RUU Perampasan Aset merupakan prosedur hukum yang terstruktur sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, dan hak-hak individu tetap terlindungi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan Konsepsi Hukum. Data penelitian ini dapat diperoleh dari kajian literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan fokus utama instansi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai pusat lembaga legislatif dan menggunakan teknik analisis secara deskriptif maupun interpretatif.

HASIL PENELITIAN

Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Oleh DPR RI

Indonesia merupakan negara Hukum yang memiliki kedudukan penting dalam struktural Pemerintahan salah satu diantaranya adalah Lembaga Legislatif. Lembaga Legislatif secara krusial memiliki kewenangan yakni membuat semua aturan perundang-undangan. Sistem politik diIndonesia tidak terlepas dari campur tangan lembaga legislatif. Hal ini didasari bahwa sistem politik tersebut terbentuk karena aturan perundang-undangan yang selalu berubah terkesan dinamis mengikuti perkembangan zaman dan civil society yang ada di masyarakat Indonesia. Melalui peran Lembaga Legislatif yang dapat membuat/merancang sebuah peraturan perundang-undangan dan disahkan secara saksama oleh Lembaga Eksekutif (Presiden) sehingga Pengesahan RUU Perampasan Aset harus menjadi progress utama demi menjaga kestabilan perekonomian negara Indonesia.

Perilaku korupsi, selain melanggar berbagai aturan hukum juga melanggar nilai dan norma yang terkandung dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 yang menentukan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Prasetyo, 2016). Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, coorruption by gread (korupsi karena keserakahan). Kedua, corruption by need (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, corruption by chance (korupsi karena peluang).

Selain memahami bentuk korupsi, yang lebih utama adalah memamahi penyebab terjadinya perbuatan korupsi. Masyarakat Transparancy Internasional (MTI), menemukan 9 (sembilan) pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut 1). absennya kemauan politik pemerintah; 2). amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah; 3). dominannya peranan militer dalam bidang politik; 4). politisasi birokrasi; 5). tidak indepedensinya lembaga pengawas; 6). kurang berfungsinya parlemen; 7). lemahnya kekuatan masyarakat sipil; 8). kurang bebasnya media massa; 9). oportunismenya sektor swasta. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), terdapat masalah serius

dalam memberantas tindak pidana korupsi. Mengungkap kasus korupsi hingga menemukan pelaku dan menjatuhkan hukuman penjara ternyata belum cukup efektif dan optimal dalam menekan angka kejahatan korupsi. Hal ini membutuhkan dukungan langkah tambahan berupa pengembalian aset yang maksimal melalui "penyitaan dan perampasan aset" serta pemberian pidana tambahan yang bertujuan untuk memiskinkan pelaku korupsi.

RUU Perampasan Aset dapat dinilai sebagai instrumen efektif dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia karena RUU Perampasan Aset memberikan kerangka hukum yang memungkinkan negara untuk menyita aset-aset yang dihasilkan melalui tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu proses hukum pidana selesai. Konsep ini sejalan dengan berbagai prinsip anti-korupsi internasional yang menganggap perampasan aset sebagai cara untuk menanggulangi sumber daya ekonomi yang tidak sah. Dalam RUU ini, terdapat prosedur yang memungkinkan pengembalian aset secara efisien dan memberikan hak bagi pelaku untuk membuktikan sumber sah dari aset yang dimiliki. Sehingga Urgensinya Pengesahan RUU Perampasan Aset dilakukan agar negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam menyita aset-aset hasil tindak pidana. Hal ini penting untuk mempercepat proses pemulihan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan lainnya.

Pengaruh RUU Perampasan Aset Terhadap Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan Korupsi di Indonesia wajib hukumnya demi tercapainya Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan sebab melihat maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan Tindakan yang dapat merugikan Negara serta menafikkan kedaulatan negara yakni Rakyat Indonesia, Tindakan ini pula dapat dinyatakan sebagai Tindakan *Abuse Of Power*. *Abuse of Power* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.

Langkah perampasan aset dalam suatu negara tentu memerlukan komitmen politik yang kuat dari parlemen, pemerintah, serta lembaga yudikatif. RUU Perampasan Aset dapat mempengaruhi penurunan angka korupsi dan mencegah Tindakan *Abuse Of*

Power, Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan langkah antisipatif dalam menyelamatkan dan atau mencegah harta kekayaan yang diduga berasal dari tipikor agar tidak berpindah tempat maupun berpindah tangan. Perampasan aset sebagai bentuk pidana dipandang dapat menekan angka korupsi, disebabkan dalam prinsip kejahatan aset adalah darah yang menghidupi suatu tindak pidana. Sehingga untuk menekan atau bahkan menghapus korupsi dibutuhkan terlebih dahulu menghapus suplyer-nya yakni aset. Secara formal pada dasarnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk pada dua periode Prolegnas terakhir, yakni periode 2015-2019 bersama 189 RUU lainnya, dan periode 2020-2024 bersama 284 RUU lainnya. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda RUU tersebut akan segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini disebabkan oleh DPR tidak pernah menjadikan RUU Perampasan Aset Sebagai prioritas. Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi difokuskan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, dan sama sekali tidak menyentuh harta pribadi pelaku. Kecuali dalam hal harta benda yang diperoleh tersebut telah habis, maka pelaku diwajibkan membayar uang pengganti yang setara dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan Kajian Materil UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasal 77 ayat (1) menegaskan " Hakim, atas permintaan jaksa, dapat memerintahkan perampasan asset atau harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang " Ayat ini memberikan wewenang kepada hakim untuk memerintahkan perampasan aset yang diduga berasal dari kejahatan pencucian uang. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pasal ini menguatkan langkah hukum untuk mengambil alih aset dari pelaku, yang sekaligus memberikan efek pemiskinan. Penyitaan ini memberi sinyal bahwa keuntungan dari kejahatan akan diambil kembali oleh negara, sehingga mendorong efek jera bagi pelaku dan calon pelaku. Ayat ini mendukung pencegahan korupsi dengan cara menghilangkan manfaat finansial yang bisa dinikmati oleh pelaku. Dengan menegaskan pemiskinan, ini mengingatkan bahwa hasil kejahatan tidak hanya berujung pada hukuman tetapi juga kehilangan aset.

Dengan deskriptif dan kajian diatas tentu menjawab pentingnya dan pengaruh atas pengesahan RUU Perampasan Aset sangatlah baik karena negara dapat mempercepat proses pemiskinan pelaku korupsi melalui perampasan harta ilegal dan

hasil dari tindak pidana korupsi, yang secara otomatis memperkuat upaya pencegahan. Hal ini sejalan dengan strategi anti-korupsi dan memastikan bahwa pelaku tidak menikmati hasil kejahatan. Tanpa pengesahan RUU ini, upaya pemberantasan korupsi tetap terbatas pada hukuman pidana, yang terbukti kurang efektif dalam menekan tingkat korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan presentasi dan analisis Peneliti dapat disimpulkan bahwa Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI sangat krusial dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi yang stagnan, Indonesia membutuhkan terobosan hukum yang mampu menutup celah aset ilegal dari para pelaku korupsi agar tidak beredar kembali dalam sistem perekonomian. RUU Perampasan Aset memiliki potensi untuk memperjelas dan memperluas pemiskinan sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi, di mana pengembalian aset kepada negara tidak lagi harus melalui prosedur pembuktian tindak pidana yang rumit. Niscaya Peraturan ini akan melengkapi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya dalam konteks pemiskinan pelaku kejahatan melalui perampasan aset ilegal, baik dalam tindak pidana pencucian uang maupun korupsi.

Dengan adanya RUU ini, negara dapat lebih fleksibel dalam mengamankan aset koruptor melalui prosedur penyitaan atau perampasan berbasis administratif tanpa menunggu putusan final pidana, sesuai konsep non-conviction based asset forfeiture, garis besar pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI akan membawa dampak positif dalam mengefektifkan pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat untuk mengembalikan aset yang hilang kepada negara. Hal ini selaras dengan tujuan menciptakan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine, O. V. (2019). RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, *1*(2).

Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 80-88.

Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, *3*(1), 114-123.

Heriyanti, Y. (2020). Pengaruh Lembaga Legislatif Dan Yudikatif Terhadap Sistem Politik Di Indonesia (Kajian Buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan). *Jurnal Pahlawan*, *3*(2), 1-6.

Karmilah, A. N., & Hikmah, F. L. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Pengesahan Ruu Pembatasan Transaksi Uang Kartal. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(5).

Katimin, H., Mulyanti, D., Idaningsih, I. Y., & Saleh, A. H. (2020). Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss: Array. *Case Law: Journal of Law*, *1*(1), 55-80.

Latifah, M. (2016). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (The Urgency Of Assets Recovery Act In Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *6*(1), 17-30.

Lutfi, K. R., & Putri, R. A. (2020). Optimalisasi peran bantuan hukum timbal balik dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Undang: Jurnal Hukum*, *3*(1), 33-57.

Mahdi, W. L., Garini, M. R., & Azzahra, C. I. (2022). Skema Penerapan Unexplained Wealth: Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *8*(1), 85-101.

Najib, M. A. (2023). Polemik Pengesahan Rancang Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, *3*(2), 159-175.

Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *12*(24), 149-163.

Simanjuntak, E. (2018). Urgensi Harmonisasi Hukum Di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (sebuah refleksi atas putusan mk no. 25/puu-xiv/2016)/Criminal And Administrative Law: An Urgent Necessity Of Harmonization In Eradicating Maladministration Associated With Abuse Of Power (a reflection of constitutional court decision no. 25 year 2016). *Jurnal Hukum Peratun*, *1*(1), 33-56.

Suminar, K., & Srihadiati, T. (2024). Analisis Teori Abuse Of Power Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Penjual Bunga Di Kawasan Blok M Jakarta Selatan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, *8*(2), 262-275.

Suni, I. E., & Sandini, J. (2024). Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Dpr Melalui Pengesahan Uu Perampasan Aset. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, *4*(1), 254-263.

Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi & Good Governance.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang